



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN;**
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 13 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Baru Rt. 013 Rw. 000 Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 37/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan SUBSIDAIR Pasal 362 KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI;
 - 1 (satu) buah buku BPKB (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI;
 - 1 (satu) lembar STNK (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI;
"Dikembalikan kepada saksi KUSNADI Bin SUWADI (alm)";
 - 32 (tiga puluh dua) keping papan panel terdiri dari 18 (delapan belas) keping papan panel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur dan 14 (empat belas) keping papan panel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian papan kayu dari pertukangan kayu 2 saudara pada tanggal 07 Desember 2023 antara sdr SUCI

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIYANSYAH Bin ABU BAKAR dan sdr. AGUS HAIRUL Bin MAT SAMAN yang sudah di cap lunas;

“Dikembalikan kepada saksi SUCI FEBRIYANSYAH Bin ABU BAKAR”;

- 1 (satu) unit hp merk Vivo Y83 warna hitam dengan nomor imei 1: 869730033094139 dan nomor imei 2: 869730033094121;

“Dirampas untuk negara”;

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Panglong Kayu Dua Saudara yang terletak di Jl. Bupati A Amin Simpang Tiga Rajawali Kel. Sekarjaya kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB sdr LIPI (DPO) menghubungi terdakwa DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN lewat telepon dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan papan kayu yang berada di panglong kayu Dua Saudara milik saksi Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar di Jl. Bupati A Amin Simpang Tiga Rajawali Kel. Sekarjaya kec. Baturaja Timur Kab. OKU, selanjutnya terdakwa dan sdr LIPI (DPO) bertemu di panglong kayu yang dimaksud untuk mengecek papan kayu tersebut, kemudian setelah mengecek papan kayu tersebut sdr LIPI (DPO) mengatakan kepada

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jika ada yang mau membeli papan kayu tersebut langsung saja diambil, sdr LIPI (DPO) tidak dapat membantu memuat kayu tersebut dikarenakan sdr LIPI (DPO) ada urusan lain, selanjutnya terdakwa dan sdr LIPI (DPO) pulang kerumahnya masing-masing. lalu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama saksi Kusnadi yang berada di Batumarta melalui telepon dan terdakwa menawarkan kepada saksi Kusnadi papan kayu bayur tersebut dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan Ratus ribu rupiah), saksi Kusnadi tertarik namun saat itu saksi Kusnadi hanya memiliki uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Kusnadi mau membeli papan kayu tersebut dengan panjar atau uang muka senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di bayar di akhir bulan Desember 2023. Lalu terdakwa menyetujuinya dan menyuruh saksi Kusnadi langsung datang ke Baturaja untuk mengambil papan kayu tersebut, kemudian saksi Kusnadi berangkat sendirian ke Baturaja dengan menggunakan mobil pick up miliknya merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menelepon saksi Yalfiri dan menawarkan kepada saksi Yalfiri untuk ikut terdakwa memuat papan kayu, lalu saksi Yalfiri menyetujuinya, kemudian saksi Yalfiri di suruh terdakwa menemuinya di gerbang RS Sriwijaya, saksi Yalfiri pun langsung menemui terdakwa di gerbang RS Sriwijaya. Sekitar lebih kurang 15 menit saksi Yalfiri, terdakwa Doni Adepri, dan 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) menunggu di gerbang RS Sriwijaya, datangnya saksi Kusnadi menjemput dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553, lalu keempat orang tersebut langsung menuju panglong kayu milik saksi Suci Febriyansyah, dengan menggunakan mobil pick up tersebut, sekira pukul 20.30 WIB keempat orang tersebut sampai di lokasi, terdakwa menunjukan kepada saksi Yalfiri dan 1 (satu) ODGJ papan kayu yang akan di angkut ke atas mobil pick up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553, selanjutnya saksi Yalfiri bersama terdakwa Doni Adepri, dan 1 (satu) ODGJ langsung mengambil dan menaikkan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan tersebut ke atas mobil sedangkan saksi Kusnadi mengawasi dari belakang mobil, setelah selesai keempat orang tersebut langsung meninggalkan TKP dengan mobil pick-up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 yang dikemudikan oleh saksi Kusnadi, sementara saksi Yalfiri dan terdakwa berada di sebelah saksi Kusnadi (sopir) dan 1 (satu) ODGJ berada di belakang mobil (bak mobil), lalu saksi Kusnadi membawa mobil pick up itu mengarah pergi menuju ke RS Sriwijaya, sesampai disana saksi Yalfiri dan terdakwa beserta 1 (satu) ODGJ turun, sementara saksi Kusnadi tersebut langsung membayar uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Kusnadi pulang dengan membawa 32 (tiga puluh dua) papan kayu yang berada di atas mobil pick up miliknya;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Kusnadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut di bagi dengan rincian sebagai berikut: sdr LIPI (DPO) mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Yalfiri mendapat upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) orang ODGJ mendapat Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), terdakwa Doni Eprizal mendapat Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu), dan sisanya Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibelikan minuman;

- Bahwa barang yang berhasil diambil dan dikuasai oleh terdakwa DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN saat itu adalah berupa 32 (tiga puluh dua) keping papan panel yang terdiri dari 18 (delapan belas) keping papan panel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur dan 14 (empat belas) keping papan panel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur yang merupakan milik saksi Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar;

- Bahwa terdakwa DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN saat mengambil dan menguasai 32 (tiga puluh dua) keping papan panel yang terdiri dari 18 (delapan belas) keping papan panel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur dan 14 (empat belas) keping papan panel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur dari panglong kayu Dua Saudara milik saksi Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar tidak pernah memiliki izin dari saksi Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar;

- Bahwa keuntungan dari menjual dan mengambil papan kayu milik

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN, saksi Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar mengalami kerugian sebesar Rp. 2.112.800,- (dua juta seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Panglong Kayu Dua Saudara yang terletak di Jl. Bupati A Amin Simpang Tiga Rajawali Kel. Sekarjaya kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB sdr LIPI (DPO) menghubungi terdakwa DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN lewat telepon dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan papan kayu yang berada di panglong kayu Dua Saudara milik saksi Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar di Jl. Bupati A Amin Simpang Tiga Rajawali Kel. Sekarjaya kec. Baturaja Timur Kab. OKU, selanjutnya terdakwa dan sdr LIPI (DPO) bertemu di panglong kayu yang dimaksud untuk mengecek papan kayu tersebut, kemudian setelah mengecek papan kayu tersebut sdr LIPI (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika ada yang mau membeli papan kayu tersebut langsung saja diambil, sdr LIPI (DPO) tidak dapat membantu memuat kayu tersebut dikarenakan sdr LIPI (DPO) ada urusan lain, selanjutnya terdakwa dan sdr LIPI (DPO) pulang kerumahnya masing-masing. lalu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama saksi Kusnadi yang berada di Batumarta melalui telepon dan terdakwa menawarkan kepada saksi Kusnadi papan kayu bayur tersebut dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan Ratus ribu rupiah), saksi Kusnadi tertarik namun saat itu saksi Kusnadi hanya memiliki uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Kusnadi mau membeli

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan kayu tersebut dengan panjar atau uang muka senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di bayar di akhir bulan Desember 2023. Lalu terdakwa menyetujuinya dan menyuruh saksi Kusnadi langsung datang ke Baturaja untuk mengambil papan kayu tersebut, dan saksi Kusnadi langsung berangkat ke Baturaja sendirian dengan menggunakan mobil pick up miliknya merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menelepon saksi Yalfiri dan menawarkan kepada saksi Yalfiri untuk ikut terdakwa memuat papan kayu, lalu saksi Yalfiri menyetujuinya, kemudian saksi Yalfiri di suruh terdakwa menemuinya di gerbang RS Sriwijaya, saksi Yalfiri pun langsung menemui terdakwa di gerbang RS Sriwijaya. Sekitar lebih kurang 15 menit saksi Yalfiri, terdakwa Doni Adepri, dan 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) menunggu di gerbang RS Sriwijaya datanglah saksi Kusnadi menjemput dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553, lalu keempat orang tersebut langsung menuju panglong kayu milik saksi Suci Febriyansyah, dengan menggunakan mobil pick up tersebut, sekira pukul 20.30 WIB keempat orang tersebut sampai di lokasi, terdakwa menunjukan kepada saksi Yalfiri dan 1 (satu) ODGJ papan kayu yang akan di angkut ke atas mobil pick up, selanjutnya saksi Yalfiri bersama terdakwa Doni Adepri, dan 1 (satu) ODGJ langsung mengambil dan menaikkan papan tersebut ke atas mobil sedangkan saksi Kusnadi mengawasi dari belakang mobil, setelah selesai saksi Kusnadi mengikat papan kayu tersebut diatas mobilnya, selanjutnya keempatnya langsung meninggalkan TKP dengan mobil pick up warna putih yang dikemudikan oleh saksi Kusnadi, sementara saksi Yalfiri dan terdakwa berada di sebelah saksi Kusnadi (sopir) dan 1 (satu) ODGJ di belakang mobil (bak mobil), lalu saksi Kusnadi membawa mobil pick up itu mengarah pergi menuju ke RS Sriwijaya, sesampai disana saksi Yalfiri, terdakwa Doni, beserta 1 (satu) ODGJ turun, sementara saksi Kusnadi tersebut langsung membayar uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Kusnadi pulang dengan membawa papan kayu yang berada di atas

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta



mobil pick up miliknya.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Kusnadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut di bagi dengan rincian sebagai berikut: sdr LIPI (DPO) mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Yalfiri mendapat upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) orang ODGJ mendapat Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), terdakwa Doni Eprizal mendapat Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu), dan sisanya Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibelikan minuman.

- Bahwa barang yang berhasil diambil dan dikuasai oleh terdakwa DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN saat itu adalah berupa 32 (tiga puluh dua) keping papan panel yang terdiri dari 18 (delapan belas) keping papan panel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur dan 14 (empat belas) keping papan panel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur yang merupakan milik saksi Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar.

- Bahwa terdakwa DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN saat mengambil dan menguasai 32 (tiga puluh dua) keping papan panel yang terdiri dari 18 (delapan belas) keping papan panel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur dan 14 (empat belas) keping papan panel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur dari panglong kayu Dua Saudara milik saksi Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar tidak pernah memiliki izin dari saksi Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar;

- Bahwa keuntungan dari menjual dan mengambil papan kayu milik saksi Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN, saksi Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar mengalami kerugian sebesar Rp. 2.112.800,- (dua juta seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi berupa 32 (tiga puluh dua) keping papan spanel terdiri dari 18 (delapan belas) keping Papan spanel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur, dan 14 (empat belas) keping Papan spanel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Jl. Bupati A Amin simpang tiga rajawali (Panglong Kayu Dua Saudara) Kel. Sekarjaya kec. Baturaja Timur Kab. OKU.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang tidak berada di depot atau panglong milik saksi di karenakan saksi sedang pulang kerumah saksi, dan pada saat itu tidak ada pula orang yang menjaga panglong milik saksi, sehingga saksi tidak mengetahui siapa pelakunya sedangkan korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa awal mulanya saksi membeli papan kayu sebanyak 115 keping dari saksi Agus Hairul Bin Mat Saman dan sekira pukul 11.30 WIB pada hari kamis tanggal 07 Desember 2023 kayu tersebut di antar oleh penjual ke panglong milik Saksi dan sudah disusun bertumpuk, dan pada sore harinya Saksi meninggalkan panglong saksi, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB saksi mengawasi panglong milik Saksi dan ketika Saksi periksa papan yang Saksi beli siang tadi sudah hilang sebanyak 32 keping;
- Bahwa pada saat papan kayu tersebut diantar ke panglong milik saksi, saksi menyaksikan proses penurunan papan kayu tersebut dan saksi menghitung jumlah papan kayu yang di turunkan di panglong milik saksi sebanyak 115 keping;
- Bahwa saksi membeli papan kayu tersebut sebanyak 115 keping dengan harga Rp. 3.270.000,00 (Tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu);
- Bahwa papan kayu tersebut sudah saksi bayar lunas seharga Rp. 3.270.000,00 (Tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu) kepada saksi Agus Hairul;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli papan kayu tersebut ada bukti nota pembelian antara saksi dengan saksi Agus Hairul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut sebesar Rp. 2.112.800,00 (dua juta seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa panglong milik saksi berada di sebelah kiri dan sebelah belakang tidak ada pagar pembatas terbuat dari beton sedangkan di sebelah depan atau arah jalan dan samping kanan panglong tidak memiliki pagar atau pembatas lainnya;
- Bahwa jarak panglong kayu milik saksi dari pinggir jalan sekira lebih kurang 2 meter;
- Bahwa saksi melihat papan kayu itu terakhir kali terletak di sebelah panglong kayu milik saksi yang kondisinya tersusun secara rapi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil papan kayu milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua keping) papan spanel terdiri dari 18 (delapan belas) keping Papan spanel ukuran 4 x 20 Cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur, dan 14 (empat belas) keping Papan spanel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur, adalah milik saksi yang hilang pada saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian papan kayu dari Pertukangan Kayu 2 Saudara pada tanggal 07 Desember 2023 antara sdr Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar dan sdr Agus Hairul Bin Mat Saman yang sudah di cap lunas adalah nota pembelian papan kayu antara saksi dan saksi asgus hairul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kusnadi Bin Suwadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan saksi telah membeli dan ikut mengambil 32 (tiga puluh dua keping) papan spanel terdiri dari 18 (delapan belas) keping Papan spanel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur, dan 14 (empat belas) keping Papan spanel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur milik saksi Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Bupati A Amin Simpang Tiga Rajawali (Panglong Kayu dua saudara) Kel. Sekarjaya kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi mendapat telepon dari Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan papan kayu bayur kepada saksi sebanyak 1M3 (kubik) dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena tidak memiliki uang saksi menawarkan dengan kredit dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya nanti di akhir bulan, lalu Terdakwa menyetujuinya dan saksi langsung berangkat ke Baturaja dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No.Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI milik saksi dengan sendirian, kemudian menemui Terdakwa dan kedua orang temannya di simpang RS Sriwijaya;

Bahwa setelah bertemu, saksi bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa tersebut langsung menuju Panglong milik saksi Suci Febriyansyah dengan menggunakan mobil pick up milik saksi, lalu sekitar pukul 20.30 WIB, saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa sampai di lokasi;

Bahwa kemudian saksi mengawasi dari belakang mobil sedangkan terdakwa dan 2(dua) orang anak buahnya mengambil dan menaikkan papan tersebut ke atas mobil, setelah selesai, saksi bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa langsung meninggalkan TKP dengan membawa posisi saksi yang mengemudikan mobil, sementara terdakwa berada di sebelah saksi bersama 1(satu) orang anak buahnya dan teman yang satunya berada di belakang mobil (bak mobil);

Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa pergi menuju simpang RS Sriwijaya, sesampai disana terdakwa dan 2(dua) orang temannya turun dan saksi langsung membayar uang pembelian kayu tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi sendirian pulang kerumah saksi di Batumarta dengan membawa papan tersebut;

Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan papan tersebut menurut terdakwa papan tersebut adalah miliknya.

Bahwa pada saat membeli tidak ada bukti pembelian atau kwitansi pembelian hanya modal saling percaya;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lebih 5 (lima) tahun dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, hanya sebagai teman.

Bahwa sebelumnya saksi mengetahui profesi terdakwa adalah penjual kayu;

Bahwa saksi membeli papan kayu kepada terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali.

Bahwa setelah membeli papan tersebut rencana papan tersebut akan saksi pergunakan untuk membuat pintu atau jendela atau mebel dan akan saksi jual ke pasaran.

Bahwa saksi memang memiliki usaha panglong mebel kayu dan sudah sejak dari tahun 2010 saksi memulai usaha tersebut;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No.Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI beserta dokumen kepemilikannya berupa 1 (satu) buah buku BPKB (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI dan 1 (satu) lembar STNK (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI adalah milik saksi dan mobil tersebut saksi pergunakan untuk mengambil kayu di panglong milik saksi Suci Febriyansyah.

Bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) keping papan panel terdiri dari 18 (delapan belas) keeping Papan panel ukuran 4 x 20 Cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur, dan 14 (empat belas) keping Papan panel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur, adalah papan yang saksi angkut dan ambil dari panglong milik saksi Suci Febriyansyah.

Bahwa Terdakwa adalah benar orang yang bersama saksi mengambil papan kayu bayur dan orang tersebut benar yang menjual papan kayu tersebut kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Agus Hairul Bin Mat Saman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik saksi Suci Febriyansyah berupa 32 (tiga puluh dua) keping papan spanel terdiri dari 18 (delapan belas) keping Papan spanel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur, dan 14 (empat belas) keping Papan spanel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur;

Bahwa papan kayu tersebut sebelumnya dibeli oleh saksi Suci Febriyansyah dari saksi;

Bahwa saksi menjual papan kayu kepada saksi Suci Febriyansyah sebanyak 115 (seratus lima belas) keping seharga Rp. 3.270.000,00 (Tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu) dan sudah dibayar lunas oleh saksi Suci Febriyansyah seharga Rp. 3.270.000,00 (Tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu);

Bahwa pada saat Papan kayu tersebut diantar ke panglong milik saksi Suci Febriyansyah saksi tidak menyaksikan proses penurunan papan kayu tersebut karena saksi tidak ikut mengantar papan kayu tersebut, akan tetapi saksi menghitung jumlah papan kayu yang di muat diatas mobil ketika akan di antar ke panglong milik saksi Suci Febriyansyah sebanyak 115 (seratus lima belas) keping;

Bahwa saksi mendapatkan papan kayu tersebut dari menggesek di kebun milik saksi di daerah Lubuk Gung Desa Tanjung Baru OKU;

Bahwa papan kayu tersebut dapat terjual kepada saksi Suci Febriyansyah di karenakan saksi yang mendatangi panglong milik saksi Suci Febriyansyah dan menawarkan papan kayu milik saksi kepada saksi Suci Febriyansyah, selanjutnya saksi Suci Febriyansyah tertarik dan mau membeli papan milik saksi tersebut;

Bahwa sebelumnya saksi pernah kenal dengan saksi Suci Febriyansyah namun tidak terlalu akrab sekitar lebih kurang 1 Tahun yang lalu, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Suci Febriyansyah hanya sebatas kenalan saja;

Bahwa saksi mengetahui profesi saksi Suci Febriyansyah sebagai tukang kayu dan saksi baru mengetahui ketika akan menjual kayu tersebut kalau saksi Suci Febriyansyah memiliki Panglong Kayu;

Bahwa pada saat transaksi jual beli papan kayu tersebut ada Nota pembelian antara saksi dan saksi Suci Febriyansyah yang di buat oleh

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suci Febriyansyah dan 1 (satu) lembar yang asli di saksi saksi Suci Febriyansyah dan yang 1 (satu) lembar Copynya ada pada saksi namun nota tersebut sudah hilang di saksi;

Bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua keping) papan spanel terdiri dari 18 (delapan belas) keping Papan spanel ukuran 4 x 20 Cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur, dan 14 (empat belas) keping Papan spanel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur, adalah papan yang saksi gesek di kebun milik saksi dan saksi jual kepada saksi Suci Febriyansyah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian papan kayu dari Pertukangan Kayu 2 Saudara pada tanggal 07 Desember 2023 antara sdr Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar dan sdr Agus Hairul Bin Mat Saman yang sudah di cap lunas adalah nota pembelian papan kayu antara saksi dan saksi suci febriyansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yalfiri Als Pi Als Lipi Bin Rusmin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 terdakwa menelepon saksi dan menawarkan kepada saksi untuk ikut terdakwa memuat papan kayu dengan menjanjikan upah kepada saksi, yang mana pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi bahwa papan kayu itu adalah milik terdakwa, sehingga saksi menyetujuinya;

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menemui Terdakwa di gerbang RS Sriwijaya, kemudian saksi pun langsung menemui terdakwa di gerbang RS Sriwijaya;

Bahwa sekitar lebih kurang 15 menit saksi, terdakwa, dan 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) menunggu di gerbang RS Sriwijaya;

Bahwa kemudian datanglah saksi Kusnadi menjemput dengan menggunakan mobil pick-up milik saksi Kusnadi, lalu terdakwa bersama dengan saksi, 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) dan saksi Kusnadi langsung menuju panglong kayu milik saksi Suci Febriyansyah, dengan menggunakan mobil pick up tersebut;

Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa bersama dengan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) dan saksi Kusnadi sampai di lokasi, kemudian terdakwa menunjukan kepada saksi dan 1 (satu) ODGJ papan kayu yang akan di angkut ke atas mobil pick up milik saksi Kusnadi;

Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa, dan 1 (satu) ODGJ langsung mengambil dan menaikkan papan tersebut sejumlah 32 (tiga puluh dua) keping papan spanel yang terdiri dari 18 (delapan belas) keping papan spanel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur dan 14 (empat belas) keping papan spanel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur ke atas mobil pick-up milik saksi kusnadi sedangkan saksi Kusnadi mengawasi dari belakang mobil;

Bahwa setelah selesai terdakwa bersama dengan saksi, 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) dan saksi Kusnadi langsung meninggalkan TKP dengan mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Kusnadi, sementara saksi dan terdakwa berada di sebelah saksi Kusnadi (sopir) dan 1 (satu) ODGJ berada di belakang mobil (bak mobil);

Bahwa selanjutnya saksi Kusnadi membawa mobil pick up itu mengarah pergi menuju ke RS Sriwijaya, sesampainya disana saksi dan terdakwa beserta 1 (satu) ODGJ turun, sementara saksi Kusnadi tersebut langsung membayar uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Kusnadi pulang dengan membawa 32 (tiga puluh dua) papan kayu yang berada di atas mobil pick up miliknya;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Kusnadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut saksi Yalfiri mendapat upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi tidak pernah memiliki izin dari saksi Suci Febriyansyah untuk mengambil papan kayu milik saksi Suci Febriyansyah tersebut;

Bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua keping) papan spanel terdiri dari 18 (delapan belas) keeping Papan spanel ukuran 4 x 20 Cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur, dan 14 (empat belas) keping Papan spanel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur, adalah milik saksi suci febriyansyah yang telah saksi bantu angkut;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No.Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK An. SUYADI beserta dokumen kepemilikannya berupa 1 (satu) buah buku BPKB (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI dan 1 (satu) lembar STNK (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI adalah milik saksi kusnadi dan mobil tersebut dipergunakan untuk mengambil kayu di panglong milik saksi Suci Febriyansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sdr LIPI (DPO) menghubungi terdakwa lewat telepon dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan papan kayu yang berada di panglong kayu Dua Saudara milik saksi Suci Febriyansyah di Jl. Bupati A Amin Simpang Tiga Rajawali Kel. Sekarjaya kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr LIPI (DPO) bertemu di panglong kayu yang dimaksud untuk mengecek papan kayu tersebut, kemudian setelah mengecek papan kayu tersebut sdr LIPI (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika ada yang mau membeli papan kayu tersebut langsung saja diambil, sdr LIPI (DPO) tidak dapat membantu memuat kayu tersebut dikarenakan sdr LIPI (DPO) ada urusan lain;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr LIPI (DPO) pulang kerumahnya masing-masing, lalu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama saksi Kusnadi yang berada di Batumarta melalui telepon dan terdakwa menawarkan kepada saksi Kusnadi papan kayu bayur tersebut dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan Ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat menawarkan papan kayu tersebut Terdakwa mengaku bahwa papan kayu tersebut adalah milik terdakwa, sementara Terdakwa menyadari bahwa papan kayu tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Kusnadi tertarik atas tawaran terdakwa tersebut namun saat itu saksi Kusnadi hanya memiliki uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Kusnadi mau membeli papan kayu tersebut dengan panjar atau uang muka senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di bayar di akhir bulan Desember 2023;

Bahwa kemudian terdakwa menyetujuinya dan menyuruh saksi Kusnadi langsung datang ke Baturaja untuk mengambil papan kayu tersebut, kemudian saksi Kusnadi berangkat sendirian ke Baturaja dengan menggunakan mobil pick up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 milik saksi Kusnadi;

Bahwa selanjutnya terdakwa menelepon saksi Yalfiri dan menawarkan kepada saksi Yalfiri untuk ikut terdakwa memuat papan kayu dengan menjanjikan upah kepada saksi Yalfiri, yang mana pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi Yalfiri bahwa papan kayu itu adalah milik terdakwa;

Bahwa kemudian saksi Yalfiri menyetujuinya, lalu Terdakwa menyuruh saksi Yalfiri untuk menemui Terdakwa di gerbang RS Sriwijaya, kemudian saksi Yalfiri pun langsung menemui terdakwa di gerbang RS Sriwijaya;

Bahwa sekitar lebih kurang 15 menit saksi Yalfiri, terdakwa, dan 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) menunggu di gerbang RS Sriwijaya;

Bahwa kemudian datangnya saksi Kusnadi menjemput dengan menggunakan mobil pick-up milik saksi Kusnadi, lalu terdakwa bersama dengan saksi Yalfiri, 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) dan saksi Kusnadi langsung menuju panglong kayu milik saksi Suci Febriyansyah, dengan menggunakan mobil pick up tersebut;

Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Yalfiri, 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) dan saksi Kusnadi sampai di lokasi, kemudian terdakwa menunjukan kepada saksi Yalfiri dan 1 (satu) ODGJ papan kayu yang akan di angkut ke atas mobil pick up milik saksi Kusnadi;

Bahwa selanjutnya saksi Yalfiri bersama terdakwa, dan 1 (satu) ODGJ langsung mengambil dan menaikkan papan tersebut sejumlah 32 (tiga

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua) keping papan panel yang terdiri dari 18 (delapan belas) keping papan panel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur dan 14 (empat belas) keping papan panel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur ke atas mobil pick-up milik saksi kurnadi sedangkan saksi Kurnadi mengawasi dari belakang mobil;

Bahwa setelah selesai terdakwa bersama dengan saksi Yalfiri, 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) dan saksi Kurnadi langsung meninggalkan TKP dengan mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Kurnadi, sementara saksi Yalfiri dan terdakwa berada di sebelah saksi Kurnadi (sopir) dan 1 (satu) ODGJ berada di belakang mobil (bak mobil);

Bahwa selanjutnya saksi Kurnadi membawa mobil pick up itu mengarah pergi menuju ke RS Sriwijaya, sesampainya disana saksi Yalfiri dan terdakwa beserta 1 (satu) ODGJ turun, sementara saksi Kurnadi tersebut langsung membayar uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Kurnadi pulang dengan membawa 32 (tiga puluh dua) papan kayu yang berada di atas mobil pick up miliknya;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Kurnadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut di bagi dengan rincian sebagai berikut: sdr LIPI (DPO) mendapat Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Yalfiri mendapat upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) orang ODGJ mendapat Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), terdakwa mendapat Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu), dan sisanya Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibelikan minuman;

Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari saksi Suci Febriyansyah untuk mengambil papan kayu milik saksi Suci Febriyansyah tersebut;

Bahwa dari keterangan sdr Lipi (DPO) kepada terdakwa yang menerangkan kayu tersebut miliknya dan tuan panglong/depot kayu tidak punya uang untuk membelinya dan sebabnya terdakwa tidak bertanya apa lagi meminta ijin dengan pemilik panglong/depot kayu tersebut dikarenakan panglong/depot kayu tersebut tidak ada orang yang menunggunya;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa korban/pemilik depot kayu dari kejadian tersebut dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;



Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi Kusnadi dan saksi Yalfiri papan kayu tersebut adalah milik terdakwa agar saksi Kusnadi mau membeli papan kayu tersebut dan agar saksi Yalfiri mau membantu terdakwa mengangkat papan kayu tersebut;

Bahwa benar sdr LIPI (DPO) dan saksi YALFIRI als PI als LIPI adalah orang yang berbeda, sdr LIPI (DPO) beralamatkan di Desa Lubuk Batang, sedangkan saksi YALFIRI als PI als LIPI beralamatkan di RS Sriwijaya kel. Sekarjaya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU.

Bahwa keuntungan dari menjual dan mengambil papan kayu milik saksi Suci Febriyansyah tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, untuk membeli beras dan sembako keperluan rumah tangga;

Bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua keping) papan spanel terdiri dari 18 (delapan belas) keeping Papan spanel ukuran 4 x 20 Cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur, dan 14 (empat belas) keping Papan spanel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur, adalah milik saksi suci febriyansyah yang telah terdakwa ambil dan jual kepada saksi Kusnadi;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No.Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI beserta dokumen kepemilikannya berupa 1 (satu) buah buku BPKB (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI dan 1 (satu) lembar STNK (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI adalah milik saksi kusnadi dan mobil tersebut saksi kusnadi dan Terdakwa pergunakan untuk mengambil kayu di panglong milik saksi Suci Febriyansyah;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Vivo Y83 warna hitam dengan nomor imei 1: 869730033094139 dan nomor imei 2: 869730033094121 adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi LIPI (DPO), saksi Kusnadi dan saksi Yalfiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a
de charge)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI;
- 2) 32 (tiga puluh dua) keping papan spanel terdiri dari 18 (delapan belas) keping papan spanel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur dan 14 (empat belas) keping papan spanel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur;
- 3) 1 (satu) unit hp merk Vivo Y83 warna hitam dengan nomor imei 1: 869730033094139 dan nomor imei 2: 869730033094121;
- 4) 1 (satu) buah buku BPKB (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI;
- 5) 1 (satu) lembar STNK (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI;
- 6) 1 (satu) lembar nota pembelian papan kayu dari Pertukangan Kayu 2 Saudara pada tanggal 07 Desember 2023 antara sdr Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar dan sdr Agus Hairul Bin Mat Saman yang sudah di cap lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sdr LIPI (DPO) menghubungi terdakwa lewat telepon dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan papan kayu yang berada di panglong kayu Dua Saudara milik saksi Suci Febriyansyah di Jl. Bupati A Amin Simpang Tiga Rajawali Kel. Sekarjaya kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr LIPI (DPO) bertemu di panglong kayu yang dimaksud untuk mengecek papan kayu tersebut, kemudian setelah mengecek papan kayu tersebut sdr LIPI (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika ada yang mau membeli papan kayu tersebut langsung saja diambil, sdr LIPI (DPO) tidak dapat membantu memuat kayu tersebut dikarenakan sdr LIPI (DPO) ada urusan lain;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr LIPI (DPO) pulang kerumahnya masing-masing, lalu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yang bernama saksi Kusnadi yang berada di Batumarta melalui telepon dan terdakwa menawarkan kepada saksi Kusnadi papan kayu bayur tersebut dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan Ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat menawarkan papan kayu tersebut Terdakwa mengaku bahwa papan kayu tersebut adalah milik terdakwa, sementara Terdakwa menyadari bahwa papan kayu tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Bahwa kemudian saksi Kusnadi tertarik atas tawaran terdakwa tersebut namun saat itu saksi Kusnadi hanya memiliki uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Kusnadi mau membeli papan kayu tersebut dengan panjar atau uang muka senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di bayar di akhir bulan Desember 2023;

Bahwa kemudian terdakwa menyetujuinya dan menyuruh saksi Kusnadi langsung datang ke Baturaja untuk mengambil papan kayu tersebut, kemudian saksi Kusnadi berangkat sendirian ke Baturaja dengan menggunakan mobil pick up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 milik saksi Kusnadi;

Bahwa selanjutnya terdakwa menelepon saksi Yalfiri dan menawarkan kepada saksi Yalfiri untuk ikut terdakwa memuat papan kayu dengan menjanjikan upah kepada saksi Yalfiri, yang mana pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi Yalfiri bahwa papan kayu itu adalah milik terdakwa;

Bahwa kemudian saksi Yalfiri menyetujuinya, lalu Terdakwa menyuruh saksi Yalfiri untuk menemui Terdakwa di gerbang RS Sriwijaya, kemudian saksi Yalfiri pun langsung menemui terdakwa di gerbang RS Sriwijaya;

Bahwa sekitar lebih kurang 15 menit saksi Yalfiri, terdakwa, dan 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) menunggu di gerbang RS Sriwijaya;

Bahwa kemudian datanglah saksi Kusnadi menjemput dengan menggunakan mobil pick-up milik saksi Kusnadi, lalu terdakwa bersama dengan saksi Yalfiri, 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) dan saksi Kusnadi langsung menuju panglong kayu milik saksi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suci Febriyansyah, dengan menggunakan mobil pick up tersebut;

Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Yalfiri, 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) dan saksi Kusnadi sampai di lokasi, kemudian terdakwa menunjukan kepada saksi Yalfiri dan 1 (satu) ODGJ papan kayu yang akan di angkut ke atas mobil pick up milik saksi Kusnadi;

Bahwa selanjutnya saksi Yalfiri bersama terdakwa, dan 1 (satu) ODGJ langsung mengambil dan menaikkan papan tersebut sejumlah 32 (tiga puluh dua) keping papan spanel yang terdiri dari 18 (delapan belas) keping papan spanel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur dan 14 (empat belas) keping papan spanel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur ke atas mobil pick-up milik saksi kusnadi sedangkan saksi Kusnadi mengawasi dari belakang mobil;

Bahwa setelah selesai terdakwa bersama dengan saksi Yalfiri, 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) dan saksi Kusnadi langsung meninggalkan TKP dengan mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Kusnadi, sementara saksi Yalfiri dan terdakwa berada di sebelah saksi Kusnadi (sopir) dan 1 (satu) ODGJ berada di belakang mobil (bak mobil);

Bahwa selanjutnya saksi Kusnadi membawa mobil pick up itu mengarah pergi menuju ke RS Sriwijaya, sesampainya disana saksi Yalfiri dan terdakwa beserta 1 (satu) ODGJ turun, sementara saksi Kusnadi tersebut langsung membayar uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Kusnadi pulang dengan membawa 32 (tiga puluh dua) papan kayu yang berada di atas mobil pick up miliknya;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Kusnadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut di bagi dengan rincian sebagai berikut: sdr LIPI (DPO) mendapat Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Yalfiri mendapat upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) orang ODGJ mendapat Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), terdakwa mendapat Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu), dan sisanya Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibelikan minuman;

Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari saksi Suci Febriyansyah untuk mengambil papan kayu milik saksi Suci Febriyansyah tersebut;

Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi Kusnadi dan saksi Yalfiri



papan kayu tersebut adalah milik terdakwa agar saksi Kusnadi mau membeli papan kayu tersebut dan agar saksi Yalfiri mau membantu terdakwa mengangkat papan kayu tersebut;

Bahwa benar sdr LIPI (DPO) dan saksi YALFIRI als PI als LIPI adalah orang yang berbeda, sdr LIPI (DPO) beralamatkan di Desa Lubuk Batang, sedangkan saksi YALFIRI als PI als LIPI beralamatkan di RS Sriwijaya kel. Sekarjaya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU.

Bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua keping) papan spanel terdiri dari 18 (delapan belas) keeping Papan spanel ukuran 4 x 20 Cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur, dan 14 (empat belas) keping Papan spanel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur, adalah milik saksi suci febriyansyah yang telah terdakwa ambil dan jual kepada saksi Kusnadi;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No.Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI beserta dokumen kepemilikannya berupa 1 (satu) buah buku BPKB (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI dan 1 (satu) lembar STNK (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI adalah milik saksi kusnadi dan mobil tersebut dipergunakan untuk mengambil kayu di panglong milik saksi Suci Febriyansyah;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Vivo Y83 warna hitam dengan nomor imei 1: 869730033094139 dan nomor imei 2: 869730033094121 adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi LIPI (DPO), saksi Kusnadi dan saksi Yalfiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalannya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalannya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sdr LIPI (DPO) menghubungi terdakwa lewat telepon dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan papan kayu yang berada di panglong kayu Dua Saudara milik saksi Suci Febriyansyah di Jl. Bupati A Amin Simpang Tiga Rajawali Kel. Sekarjaya kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr LIPI (DPO) bertemu di panglong kayu yang dimaksud untuk mengecek papan kayu tersebut, kemudian setelah mengecek papan kayu tersebut sdr LIPI (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika ada yang mau membeli papan kayu tersebut langsung saja diambil, sdr LIPI (DPO) tidak dapat membantu memuat kayu tersebut dikarenakan sdr LIPI (DPO) ada urusan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr LIPI (DPO) pulang kerumahnya masing-masing, lalu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama saksi Kusnadi yang berada di Batumarta melalui telepon dan terdakwa menawarkan kepada saksi Kusnadi papan kayu bayur tersebut dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat menawarkan papan kayu tersebut Terdakwa mengaku bahwa papan kayu tersebut adalah milik terdakwa, sementara Terdakwa menyadari bahwa papan kayu tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Kusnadi tertarik atas tawaran terdakwa tersebut namun saat itu saksi Kusnadi hanya memiliki uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Kusnadi mau membeli papan kayu tersebut dengan panjar atau uang muka senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di bayar di akhir bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyetujuinya dan menyuruh saksi Kusnadi langsung datang ke Baturaja untuk mengambil papan kayu tersebut, kemudian saksi Kusnadi berangkat sendirian ke Baturaja dengan menggunakan mobil pick up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 milik saksi Kusnadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menelepon saksi Yalfiri dan menawarkan kepada saksi Yalfiri untuk ikut terdakwa memuat papan kayu

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta



dengan menjanjikan upah kepada saksi Yalfiri, yang mana pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi Yalfiri bahwa papan kayu itu adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yalfiri menyetujuinya, lalu Terdakwa menyuruh saksi Yalfiri untuk menemui Terdakwa di gerbang RS Sriwijaya, kemudian saksi Yalfiri pun langsung menemui terdakwa di gerbang RS Sriwijaya;

Menimbang, bahwa sekitar lebih kurang 15 menit saksi Yalfiri, terdakwa, dan 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) menunggu di gerbang RS Sriwijaya;

Menimbang, bahwa kemudian datanglah saksi Kusnadi menjemput dengan menggunakan mobil pick-up milik saksi Kusnadi, lalu terdakwa bersama dengan saksi Yalfiri, 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) dan saksi Kusnadi langsung menuju panglong kayu milik saksi Suci Febriyansyah, dengan menggunakan mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Yalfiri, 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) dan saksi Kusnadi sampai di lokasi, kemudian terdakwa menunjukan kepada saksi Yalfiri dan 1 (satu) ODGJ papan kayu yang akan di angkut ke atas mobil pick up milik saksi Kusnadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yalfiri bersama terdakwa, dan 1 (satu) ODGJ langsung mengambil dan menaikkan papan tersebut sejumlah 32 (tiga puluh dua) keping papan panel yang terdiri dari 18 (delapan belas) keping papan panel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur dan 14 (empat belas) keping papan panel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur ke atas mobil pick-up milik saksi kusnadi sedangkan saksi Kusnadi mengawasi dari belakang mobil;

Menimbang, bahwa setelah selesai terdakwa bersama dengan saksi Yalfiri, 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) dan saksi Kusnadi langsung meninggalkan TKP dengan mobil pick-up yang dikemudikan oleh saksi Kusnadi, sementara saksi Yalfiri dan terdakwa berada di sebelah saksi Kusnadi (sopir) dan 1 (satu) ODGJ berada di belakang mobil (bak mobil);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kusnadi membawa mobil pick up itu mengarah pergi menuju ke RS Sriwijaya, sesampainya disana saksi Yalfiri dan terdakwa beserta 1 (satu) ODGJ turun, sementara saksi Kusnadi tersebut langsung membayar uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus



ribu rupiah), selanjutnya saksi Kusnadi pulang dengan membawa 32 (tiga puluh dua) papan kayu yang berada di atas mobil pick up miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 32 papan kayu milik orang lain yaitu saksi Suci Febriyansyah dari panglong kayu milik Suci Febriyansyah ke atas mobil pick up milik saksi Kusnadi dan kemudian membawanya pergi merupakan suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasala ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 32 (tiga puluh dua) keping papan spanel yang terdiri dari 18 (delapan belas) keping papan spanel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur dan 14 (empat belas) keping papan spanel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur milik saksi Suci Febriyansyah, Terdakwa menjualnya kepada saksi Kusnadi seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan Ratus ribu rupiah) dengan uang panjar terlebih dahulu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran uang panjar tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu)

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa tujuan Terdakwa mengambil 32 (tiga puluh dua) keping papan kayu milik saksi Suci Febriyansyah adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 32 (tiga puluh dua) keping papan kayu milik saksi Suci Febriyansyah tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari saksi Suci Febriyansyah selaku pemilik yang berhak, dan pada saat menjualnya kepada saksi Kusnadi pun, Terdakwa mengakui kepada saksi Kusnadi bahwa papan kayu tersebut adalah milik Terdakwa sementara Terdakwa sadar bahwa papan kayu tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa apabila Terdakwa memiliki itikad/maksud/niat baik, maka sudah seharusnya Terdakwa tidak mengakui bahwa papan kayu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka senyatanya bahwa perbuatan mengambil papan kayu milik saksi Suci Febriyansyah tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 32 (tiga puluh dua) keping papan spanel yang terdiri dari 18 (delapan belas) keping papan spanel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur dan 14 (empat belas) keping papan spanel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur milik saksi Suci Febriyansyah tersebut dibantu oleh saksi Yalfiri dan 1 (satu) ODGJ (Orang Dalam gangguan Jiwa) dengan menggunakan mobil saksi Kusnadi sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa yang meminta tolong kepada saksi Yalfiri untuk membantu mengangkut papan kayu milik saksi Suci Febriyansyah tersebut dengan tawaran upah, yang mana terdakwa mengakui kepada saksi Yalfiri bahwa papan kayu tersebut adalah milik terdakwa, sehingga saksi Yalfiri mau membantu Terdakwa mengangkut papan kayu tersebut;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa begitupun dengan halnya terhadap saksi Kusnadi, yang mana Terdakwa mengakui kepada saksi Kusnadi bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga saksi Kusnadi mau membeli dan mengangkut kayu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa mengatakan kepada saksi Kusnadi dan saksi Yalfiri bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa, agar saksi Kusnadi mau membeli papan kayu tersebut dan agar saksi Yalfiri mau membantu terdakwa mengangkat papan kayu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa tidak terdapat kesamaan niat dan persekuatan di antara Terdakwa dengan saksi Yalfiri dan saksi Kusnadi untuk mengambil papan kayu milik saksi Suci Febriyansyah tersebut untuk dimiliki secara mealwan hukum, begitupun halnya dengan 1 ODGJ yang membantu Terdakwa, yang mana orang tersebut adalah orang yang memiliki gangguan kejiwaan yang tentunya tidak mengetahui apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, karenanya untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barang siapa pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, karenanya untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, karenanya untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI;
- 2) 1 (satu) buah buku BPKB (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI;
- 3) 1 (satu) lembar STNK (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI;

Adalah milik saksi KUSNADI Bin SUWADI (alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KUSNADI Bin SUWADI (alm);

- 4) 32 (tiga puluh dua) keping papan spanel terdiri dari 18 (delapan belas) keping papan spanel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur dan 14 (empat belas) keping papan spanel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur;

- 5) 1 (satu) lembar nota pembelian papan kayu dari Pertukangan Kayu 2 Saudara pada tanggal 07 Desember 2023 antara sdr Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar dan sdr Agus Hairul Bin Mat Saman yang sudah di cap lunas;

Adalah milik saksi SUCI FEBRIYANSYAH Bin ABU BAKAR", maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada SUCI FEBRIYANSYAH Bin ABU BAKAR";

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit hp merk Vivo Y83 warna hitam dengan nomor imei 1: 869730033094139 dan nomor imei 2: 869730033094121;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DONI EPRIZAL Bin NAJAMUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
1) 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI;

- 2) 1 (satu) buah buku BPKB (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI;
- 3) 1 (satu) lembar STNK (asli) mobil Pick Up merk Mitsubishi COLT T120SS PU 1,5 tahun 2008, Warna Putih dengan No. Pol : BG-8871-K No. Mesin : 4G15-D44755 No. Rangka : MHMU5TU2E8K012553 STNK An. SUYADI;

dikembalikan kepada saksi KUSNADI Bin SUWADI (alm);

- 4) 32 (tiga puluh dua) keping papan spanel terdiri dari 18 (delapan belas) keping papan spanel ukuran 4 x 20 cm panjang 4 Meter jenis kayu bayur dan 14 (empat belas) keping papan spanel ukuran 4 x 25 cm panjang 4 meter jenis kayu bayur;
- 5) 1 (satu) lembar nota pembelian papan kayu dari Pertukangan Kayu 2 Saudara pada tanggal 07 Desember 2023 antara sdr Suci Febriyansyah Bin Abu Bakar dan sdr Agus Hairul Bin Mat Saman yang sudah di cap lunas;

dikembalikan kepada SUCI FEBRIYANSYAH Bin ABU BAKAR";

- 6) 1 (satu) unit hp merk Vivo Y83 warna hitam dengan nomor imei 1: 869730033094139 dan nomor imei 2: 869730033094121;

dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Fidorayuci Wahalindra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fega Uktolseja, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)